

Depok, 06 Agustus 2020

Nomor : 4025.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Remote Audit VLK UD Kartika Sari

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Kartika Sari
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : 188.3/2003.1 tanggal 13 Juli 2009 jo. Nomor : 522.36/3127 tanggal 26 September 2011
No. IUI : 503.18/04/11.09/IUI/V/2017, tanggal 19 Mei 2017
Alamat : Ds. Prigi RT.01/RW.01, kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 14 – 16 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 3
UD KARTIKA SARI**

Nomor : 4025.31/EXT-MUTU/VIII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Kartika Sari
- b. Alamat : Ds. Prigi RT.01/RW.01, kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : 188.3/2003.1 tanggal 13 Juli 2009 jo. Nomor : 522.36/3127 tanggal 26 September 2011
No. IUI : 503.18/04/11.09/IUI/V/2017, tanggal 19 Mei 2017
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu gergajian = 3.800 M³, Veneer = 2.000 M³; IUI : Barecore = 10.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-198
- i. Tanggal Terbit : 13 Februari 2017
- j. Tanggal Berakhir : 12 Februari 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Agustus 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 06 Agustus 2020

No. : 4024.3/EXT-MUTU/VIII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 3 UD Kartika Sari**

Kepada Yth.
 UD Kartika Sari
 Attn. Ibu Lina Ristiana

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Kartika Sari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-198
 Masa Berlaku Sertifikat : 13 Februari 2017 – 12 Februari 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/2003.1, tanggal 13 Juli 2009 jo. Keputusan Dinas Kehutanan Pemerintah provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/3127, tanggal 26 September 2011	Kayu Gergajian	3.800
	Veneer	2.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 530.18/04/11.09/IUI/V/2017, tanggal 19 Mei 2017	Barecore	10.000

Tanggal Penilikan 3 : 14 – 16 Juli 2020
 Tim Auditor : Adhitya Tisna P (Lead Auditor)
 Veneranda Raditya P (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 4 : Selambat – lambatnya Januari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Veneranda Raditya P
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Kartika Sari
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK : - Keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor : 188.3/2003.1 tertanggal 13 Juli 2009 mengenai Pemberian Izin Perluasan Kapasitas dan Jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama UD. Kartika Sari di Provinsi Jawa Tengah. - Surat Persetujuan Perubahan komposisi Jenis produksi dan kapasitas produksi UD. Kartika Sari yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Persetujuan Nomor : 522.36/3127 tertanggal 26 September 2011, tentang Persetujuan Perubahan komposisi Jenis produksi dan kapasitas produksi UD. Kartika Sari

		IUI : Nomor : 503.18/04/11.09/IUI/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.								
		<table><tr><th>Kelompok Produk</th><th>Kapasitas Izin (m³/tahun)</th></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>3.800</td></tr><tr><td>Veneer</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Barecore</td><td>10.000</td></tr></table>	Kelompok Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)	Kayu Gergajian	3.800	Veneer	2.000	Barecore	10.000
Kelompok Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)									
Kayu Gergajian	3.800									
Veneer	2.000									
Barecore	10.000									
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Ds. Prigi RT 01/ RW 01, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah								
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:									
f. Pengurus	:	Direktur : Bagiyoto Joyo Supranoto								

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Uji Coba dan Rivew Data	Depok, Banjarnegara 13 Juli 2020	a. Uji Coba Infrastruktur komunikasi (Perangkat keras, Perangkat lunak, Jaringan, lingkungan conference) b. Review kecukupan data audit
Pertemuan Pembukaan	Depok, Banjarnegara Selasa, 14 Juli 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Kartika Sari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Depok, Banjarnegara 14-16 Juli 2020	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Depok, Banjarnegara Kamis, 16 Juli 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Kartika Sari f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Agustus 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Kartika Sari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan komitmen untuk menyelesaikan proses pengurusan perizinan melalui system OSS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP/NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD Kartika Sari memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa UKL-UPL dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI. Terdapat Surat Pernyataan komitmen untuk menyelesaikan proses pengurusan perizinan melalui system OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak memiliki dokumen identitas importir dan tidak berencana untuk menggunakan bahan baku impor.
---	---------------	---

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak berencana untuk melakukan penerimaan/pemenuhan bahan baku kayu impor.
---	---------------	---

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Kartika Sari bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	UD Kartika Sari bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen telah sesuai. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Telah terdapat permohonan penyegaran GANIS PHPL kepada BPHP Wil 7 Denpasar. Selama periode April 2019 s/d Maret 2020 UD. Kartika Sari tidak menerima bahan baku berasal dari kayu hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil	Non Aplicable	UD. Kartika Sari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu UD. Kartika Sari menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). UD. Kartika Sari memiliki laporan hasil pemeriksaan terhadap pemasok kayu bulat sengan yang menerbitkan DKP, akan tetapi pada laporan hasil pemeriksaan terhadap pemasok kayu gergajian sengan yang menerbitkan DKP belum sesuai.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Status Legalitas Pemasok Bahan Baku Kayu UD. Kartika Sari, dapat di simpulkan bahwa seluruh pemasok bahan baku kayu di UD. Kartika Sari, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status S-LK/ menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Memenuhi	RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi UD. Kartika Sari periode April 2019 s/d Maret 2020 belum sesuai dengan laporan mutasi kayunya meskipun terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi oleh UD. Kartika Sari sesuai dengan Izin Usaha Industrinya, realisasi produksi Kayu Gergajian, Veneer dan Barecore tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa UD Kartika Sari tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor UD Kartika Sari dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh UD Kartika Sari berupa Barecore, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 38/MDAG/PER/6/2017, untuk hasil olahan produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Menurut ketentuan yang ada, produk yang diekspor UD Kartika Sari tidak termasuk yang dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku produk yang diekspor UD Kartika Sari tidak termasuk dalam golongan yang dilarang atau dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia bukti tanda terima pengesahan Peraturan Perusahaan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja UD Kartika Sari yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Kartika Sari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian UD Kartika Sari dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		